

# Dinamika Hubungan Antar Umat Beragama: “Studi Kasus Penanganan Konflik Umat Buddha Tri Dharma dengan Konghucu (MAKIN)” Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

**Ibnu Hasan Muchtar**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Diterima redaksi 20 Februari 2014, diseleksi 8 April 2014 dan direvisi 28 April 2014

## **Abstract**

*This study aimed to describe the disputes between the believer of Confucian and Buddha Tri Dharma, dispute resolution which used, contributing factors and limitation factors on resolving the dispute. The results showed that the way of conflict resolution which did by the Government of Pemangkat district using persuasive approach, inventory problems, internal meetings of MUSPIKA officials with the officials of the Office of Religious Affairs, and mediation both parties involved in the conflict so that disputes could be minimized eventhough its still unfinished yet. While, preventive measures that should be chosen is forming joint committee for the celebration of the Chinese New Year and Cap Go Meh ceremonies in the future. One of the contributing factors is consciousness among the leaders of both communities to resolve the disputes and conflict. One of the limitation factors: there is no certainty about the distinction of both: the name and ornament of worship place, rituals and way of worship of both.*

**Keywords:** *Worship place, dispute, Conflict Resolution*

## **Pendahuluan**

Konflik antara umat Konghucu dan umat Buddha Tri Dharma di Kecamatan Pemangkat Sambas sudah berlangsung cukup lama, walaupun belum secara

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah perselisihan antara penganut agama Konghucu dan Buddha Tri Dharma, cara penyelesaian yang digunakan serta faktor pendukung dan penghambat penanganannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa cara penyelesaian konflik oleh Pemerintah Kecamatan Pemangkat dilakukan dengan pendekatan persuasif, inventarisasi masalah, rapat internal Muspika bersama pejabat Kantor Urusan Agama dan mediasi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik sehingga perselisihan tidak meruncing meskipun belum selesai. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah pada perayaan hari Imlek dan Cap Go Meh di masa mendatang, dibentuk panitia bersama. Di antara faktor pendukung penyelesaian adalah kesadaran kedua pihak bahwa jika perselisihan terus mengemuka dan menjadi terbuka, akan mengakibatkan kerugian besar bagi semua masyarakat dan penghambatnya belum adanya kepastian pembedaan antara nama dan ornamen rumah ibadat Tri Dharma dan Konghucu dan cara ritual ibadat bagi kedua.

**Kata kunci:** Rumah Ibadat, perselisihan, resolusi konflik

terbuka. Setidaknya konflik bermula dari lahirnya kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengeluarkan Kepres Nomor: 06 Tahun 2000 tentang Pencabutan Intruksi Presiden Nomor: 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan,

dan Adat Istiadat Cina (sekarang diganti Tionghoa). Setelah terbitnya Kepres ini, hal-hal yang berkenaan dengan ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat masyarakat "Cina" (Konghucu) kembali dilakukan secara terbuka seperti peringatan Hari Raya Imlek, perayaan Hari Cap Go Meh, termasuk pendirian Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN).

Perebutan asset tempat ibadat ditengarai menjadi penyebab perselisihan kedua komunitas ini yang jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai kalangan masyarakat akan menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat.

Upaya pemeliharaan kerukunan telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat, namun kasus-kasus konflik masih cukup banyak terjadi, baik internal maupun antar umat beragama. Pemerintah dan aparat keamanan melakukan tindakan penghentian konflik, dan upaya pemulihan serta rekonsiliasi. Sedangkan umat beragama melakukan penanganan konflik antar umat beragama dalam bermacam bentuk. Dalam konteks tahapan konflik keagamaan, yang dilakukan masyarakat adalah pemeliharaan kondisi damai pada kondisi pra konflik dan/atau rekonsiliasi para pihak pasca konflik.

Sejauh ini telah banyak upaya penanganan konflik keagamaan dilakukan sebagaimana dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, yakni berupa kegiatan Penyadaran dan Pendampingan dalam Penguatan Kedamaian (*Peacemaking/Peacekeeping*) pada tahun 2010 dan 2011. Demikian pula serangkaian workshop rekonsiliasi konflik yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Selain itu, dialog-dialog oleh lembaga kampus IAIN/UIIN, seperti: Dialog Centre UIN Yogyakarta, CSRC UIN Jakarta dan WMC IAIN Semarang. Sementara itu,

program lain yang dilakukan kelompok masyarakat, antara lain: program *live-in* DIAN Interfidei, pendampingan oleh The Wahid Institute, program *Homestay* ala Al-Wasath.

Sayangnya, sejauh ini sejumlah upaya penanganan pasca konflik kerap kali terkesan tidak tuntas. Selain ditengarai masih bersifat parsial dan dilakukan sendiri-sendiri, belum terintegrasi secara komprehensif-berkelanjutan. Di samping itu, pendekatan dan metode yang dilakukan pun belum cukup variatif dan menjawab kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang metode dan bentuk-bentuk penanganan konflik keagamaan seperti kasus konflik antara umat Konghucu dan umat Buddha Tri Dharma di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Permasalahan penelitian yang hendak dikaji adalah "Belum terselesaikannya penanganan konflik bernuansa keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan antara umat Konghucu dan Buddha Tri Dharma." Untuk memahami permasalahan tersebut, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 1). Apa yang menyebabkan belum meredanya konflik antara umat Konghucu dengan Buddha Tri Dharma di Kecamatan Pemangkat?, 2). Bagaimana gambaran pendekatan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pemangkat?, 3). Apa saja faktor pendukung dan penghambat penanganan konflik keagamaan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui dan mendiskripsikan penyebab belum meredanya konflik antara umat Konghucu dengan Buddha Tri Dharma di Kecamatan Pemangkat, 2). Mengetahui dan mendeskripsikan cara pendekatan penyelesaian konflik, dan 3). Mengungkap faktor pendukung dan penghambat penyelesaian konflik dimaksud.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Agama dalam pengayaan cara dan metode penanganan kasus konflik keagamaan yang lebih efektif, dan mendukung ke arah penuntasan penanganannya. Selain itu, informasi hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, penggiat kerukunan, serta masyarakat pada umumnya sebagai piranti pembantu dalam proses-proses pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.

Berbagai hasil penelitian sebelumnya antara lain: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2009 dan 2010 melakukan kajian yang difokuskan pada upaya membangun kedamaian (*peace making*) masing-masing di 6 lokasi. Pada 2009 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Maluku Utara), dan pada tahun 2010 di Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendekatan yang digunakan ialah riset aksi partisipatori (*participatory action research/ PAR*) dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), pembinaan kader perdamaian dan perumusan resolusi konflik sosial. (Yusuf, 2013). Kajian ini berhasil mengidentifikasi akar konflik etno-religius antara lain, bahwa gejala konflik musiman seringkali menjadi fenomena populer di tengah masyarakat Indonesia yang multikultur. Hampir semua konflik yang terjadi pada seluruh wilayah kajian memiliki konsistensi penyebab yang sama dengan konflik-konflik sebelumnya, yaitu: akibat kemiskinan, perebutan sumber ekonomi, desain tata ruang kota atau wilayah yang tidak beraturan, dominasi suatu etnik, kebijakan publik yang menguntungkan golongan atau pihak tertentu, dan kontrol sosial masyarakat yang lemah hingga mengerucut pada provokasi kelompok-kelompok oportunis. Namun konflik

tersebut berhasil diredam sehingga tidak muncul kembali tindakan anarkhis, kekerasan dan perusakan, sekalipun ada yang masih berpotensi konflik.

Pada tahun 2011 kajian kembali dilakukan dengan berfokus pada pemeliharaan kedamaian (*peace building*) di empat lokasi, yakni: Medan, Manado, Bali, dan Yogyakarta. Meskipun keempat wilayah ini dikenal damai namun tidak berarti kebal terhadap konflik, potensi konflik sebesar apapun pasti ada pada setiap komunitas masyarakat beragama. Konflik horizontal bernuansa etno-religius di Indonesia tidak jarang kembali muncul setelah sekian lama stabil atau damai. Oleh karena itu, diperlukan upaya perdamaian (*peace making*) ketika konflik sedang berlangsung, dan mewujudkan perdamaian (*peace building*) ketika suasana konflik sudah berada pada tahap deeskalasi, serta upaya pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*) apabila suatu perdamaian dalam kondisi stabil.

Dari pengamatan dan kajian pada 2012, program *peacemaking* dan *peace-keeping* telah cukup berhasil setidaknya pada tahap penyadaran kedamaian. Hanya saja, masih harus menanti untuk melihat sejauh mana efektifitasnya di tahapan praktik yang dilakukan para kader perdamaian peserta program ini dalam hal penanganan kasus yang terjadi di daerah masing-masing. Penerapan pendekatan PAR memang meniscayakan waktu yang lama dan pengulangan.

Kajian lain dilakukan oleh Ihsan Ali Fauzi, dkk. dengan tajuk "Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)". (Ihsan Ali Fauzi, 2009: 4-5). Kajian oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) bekerjasama dengan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF) ini antara lain menemukan bahwa dari segi tingkat insiden, dua pertiga dari konflik keagamaan di Indonesia mengambil bentuk aksi-aksi damai, dan

hanya sepertiganya yang berbentuk aksi-aksi kekerasan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk mewujudkan respons mereka terhadap konflik keagamaan dalam bentuk aksi-aksi damai. Dari hasil penelitian ini, proses penanganan konflik sesungguhnya dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola konflik secara mandiri oleh mereka sendiri.

Pengalaman Nigeria dalam mengelola konflik sosial dijelaskan oleh Dr. Akeem Ayofe Akinwale yang berhasil mengintegrasikan strategi pengelolaan konflik tradisional dengan modern. Studi yang dilakukan didasarkan pada dua bangunan teori, yakni teori "*Black's Sosial Control*" dan teori manajemen konflik model Thomas-Kilmann untuk memberikan landasan yang kuat bagi proses pembangunan perdamaian di Nigeria. Namun USAID's pada tahun 2005 berpendapat bahwa kapasitas pemerintah Nigeria dalam manajemen konflik sangat lemah, karena pemerintah dipandang belum sepenuhnya menyatu. Lebih lanjut menurut USAID, di Nigeria ketika konflik meletup ketidaksiapan aparat kepolisian memaksa pemerintah mengerahkan militer guna mengatasi konflik yang terjadi, dan biasanya mandat yang diberikan kepada militer "tembak di tempat". Situasi ini terkadang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dan meningkatkan eskalasi kekerasan. Dari pengalaman riset di Nigeria ini dapat ditarik makna bahwa penanganan konflik sebaiknya lebih diarahkan pada metode damai dibandingkan kekerasan. Penggunaan kekerasan kerap kali tidak efektif menghentikan konflik, justru memicu konflik baru.

Menurut Christopher W. Moore dalam bukunya *Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (2003), intervensi berarti masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang

berlangsung, melakukan kontak di antara dua pihak atau beberapa pihak, untuk membantu mereka. Ketika intervensi sedang berlangsung sistem hubungan tersebut berjalan secara independen dari *intervenor*.

Ada beberapa bentuk dan tingkat intervensi konflik yang biasa dilakukan, yakni:

*Peace making* (menciptakan perdamaian) yang biasa muncul dalam intervensi militer. Dinamika konflik biasanya berada pada puncak eskalasi yang ditandai oleh reproduksi aksi kekerasan, mobilisasi massa dan tidak adanya komitmen menghentikan konflik kekerasan.


*Peace keeping* (menjaga perdamaian) yang juga muncul dalam bentuk intervensi militer agar pihak yang sudah tidak bertikai tidak kembali melakukan aksi kekerasan. Pada tingkatan ini pihak bertikai tidak melakukan aksi kekerasan bukan dilandasi oleh pemecahan masalah, namun akibat melemahnya atau habisnya sumber daya bertempur.

*Conflict management* (pengelolaan konflik). Pada tahap ini mulai menciptakan berbagai usaha pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari pemecahan masalah konflik. Beberapa tindakan pengelolaan konflik ini bisa dilakukan dalam bentuk: negosiasi, mediasi, penyelesaian melalui jalur hukum (*judicial settlement*), arbitrase, dan workshop pemecahan masalah.

*Peace building* (pembangunan perdamaian) yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan rekonsiliasi seluruh pihak yang bertikai.

Semua proses di atas merupakan bagian dari *conflict transformation* (transformasi konflik), yaitu suatu proses menanggulangi berbagai masalah dalam konflik, sumber-sumber, dan

segala konsekwensi negatif konflik. Transformasi konflik sendiri merupakan proses jangka panjang penanggulangan masalah-masalah konflik. Dalam konteks masyarakat yang berkonflik disertai kekerasan, proses transformasi konflik dapat dilihat pada bagan intervensi konflik di bawah ini:



Dalam masyarakat yang terlibat konflik kekerasan, proses *peace building* terhambat atau terhenti sama sekali, seperti terlihat dalam banyak kasus konflik kekerasan, antara lain konflik Mindanau Pilipina Selatan, Patani Thailand Selatan dan konflik GAM di Aceh sebelum perjanjian damai Helsinki. Sehingga intervensi pertama yang bisa dilakukan adalah *peace making* untuk menciptakan keadaan damai negatif terlebih dahulu. Setelah konflik kekerasan (peperangan) dapat dihentikan, meski potensi konflik masih tetap mengancam, maka program selanjutnya adalah *peace keeping* untuk mencegah konflik kekerasan atau peperangan berkecamuk kembali. Pada periode tertentu *peace keeping* telah dianggap mampu menjaga perdamaian negatif. Maka langkah berikutnya adalah *conflict management program* yaitu program mengelola konflik tanpa kekerasan melalui proses-proses politik seperti negosiasi dan mediasi untuk memecahkan masalah. Ketika pemecahan masalah telah terbentuk, maka kesepakatan harus diimplementasikan dalam bentuk program-program *peace building* masyarakat pasca konflik. Dalam kasus konflik antara penganut Buddha Tri Dharma dan Konghucu di Kecamatan

Pemangkat menggunakan bentuk intervensi tingkat ketiga yaitu *Conflict management* (managemen konflik) dalam bentuk mediasi.

Sasaran penelitian ini adalah daerah yang pernah mengalami konflik kekerasan, yang difokuskan pada konflik-konflik yang bersifat *surface conflict* dan *open conflict* sehingga penanganannya menggunakan pilihan pendekatan, antara lain: *conflict settlement*, *conflict management*, *Conflic resolution*, atau *conflict transformation*, sebagaimana diilustrasikan pada bagan di atas. Namun demikian yang dapat ditemukan di lapangan adalah konflik yang masih bersifat laten namun jika tidak segera ditangani maka tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik terbuka. Oleh karena itu, teori yang digunakan adalah teori *conflict management* yaitu dengan menciptakan berbagai usaha pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari pemecahan masalah konflik.

Kata "Penanganan" dalam penelitian merujuk pada serangkaian upaya yang mendukung penyelesaian kasus keagamaan oleh penggiat kerukunan. Hal ini mencakup manajemennya, tahap-tahap prosesnya, hingga aktifitas para partisipan dalam proses tersebut. Aktor dari penanganan konflik dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Konflik keagamaan adalah situasi di mana individu atau kelompok mengalami pertentangan dan dilema terhadap wilayah agama, bersifat manifes dan laten, dapat memberikan kontribusi negatif (kekerasan) dan positif (damai), serta dapat dicegah, dikelola, dan dipecahkan terhadap sumber-sumber konflik (dalam KMA 472/2003; disebutkan di antara sumber konflik itu berkaitan dengan ihwal pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar

keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, dan aspek non agama yang mempengaruhi yaitu politik dan ekonomi).

Sedangkan komunitas adalah sekumpulan individu-individu yang mengelompok, menyatu karena ada persamaan minat tertentu, konfirm dengan sukarela terhadap nilai-nilai yang tertanam di masyarakat, dan menampilkan sisi internal-eksternal (sosial)-spiritual. Komunitas dalam penelitian ini adalah pengikut umat Buddha Tri Dharma dan umat Konghucu. Dengan demikian, judul penelitian ini bermaksud hendak mengungkap aktifitas pemerintah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dalam mengelola konflik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan eksploratif. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi dan kepustakaan.

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Konghucu - Buddha Tri Dharma). Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan pada lokasi ini pernah terjadi konflik dan penanganannya oleh pihak tertentu. Berdasarkan pada konteks pengalaman penanganan konflik di lokasi bersangkutan diharapkan dapat tergambar pola penanganan konflik, tingkat efektifitasnya, serta faktor pendukung dan penghambat proses penanganan dengan 'meminjam' kasus konflik keagamaan di tempat tersebut.

## **Sekilas Kecamatan Pemangkat**

### *Geografi dan Demografi*

Kecamatan Pemangkat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas yang terletak di sebelah Timur Ibukota

Kabupaten Sambas (diantara 1°05'01" LU serta 1°12'14" LU dan 108°54'01"BT serta 109°04'49"BT). Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Pemangkat adalah: Utara: Kecamatan Jawai, Selatan: Kecamatan Salatiga, Barat: Kecamatan Semparuk, Timur: Laut Natuna

Luas Kecamatan Pemangkat adalah 111,00 km<sup>2</sup> sekitar 1,74 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Sejak terbentuknya Kecamatan Pemangkat, terhitung sudah 23 orang yang menjabat sebagai Camat Pemangkat. Kecamatan ini terdiri dari 5 desa dengan 28 dusun, 54 RW dan 247 RT serta 9.824 rumah tangga. Berdasarkan angka hasil proyeksi penduduk tahun 2011, penduduk Kecamatan Pemangkat pada tahun 2011 berjumlah 44.783 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 402 jiwa per km persegi atau 9.842 jiwa per desa, ataupun 1.592 per dusun.

Penyebaran penduduk di Kecamatan Pemangkat tidak merata antar desa yang satu dengan desa lainnya. Desa Panjajap merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 2.643 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya Perapakan dengan luas sekitar 17,50 persen dari total wilayah Kecamatan Pemangkat hanya dihuni 206 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada Tahun 2011 terdapat 34.741 ribu penduduk usia kerja atau 61,86 persen dari total penduduk di Kecamatan Pemangkat. Kecamatan Pemangkat terdiri dari 5 desa dengan 28 dusun, 54 RW dan 247 RT serta 9.824 rumah tangga.

### *Kehidupan Beragama*

Semaraknya nuansa kehidupan beragama di suatu wilayah/tempat biasanya ditandai dengan ramainya umat dalam mengikuti pelaksanaan perayaan hari-hari keagamaan dan atau pelaksanaan kegiatan ibadat yang dilakukan di tempat-tempat ibadat umat masing-masing agama baik ibadat rutin

harian, mingguan dan bahkan bulanan. Di Kecamatan Pemangkat khususnya Kota Pemangkat, hal ini tidak terlihat, baik yang dilakukan oleh umat Islam, umat Buddha Tri Dharma maupun umat Konghucu. Kondisi ini terlihat dari praktik sehari-hari di Masjid, Vihara maupun Klenteng/Pekong.

Secara umum kondisi kehidupan beragama di wilayah ini cukup kondusif. Hubungan antar umat beragama cukup harmonis, meskipun masih terjadi riak-riak kecil baik di lingkungan internal satu agama maupun antar umat beragama. Di lingkungan internal umat Islam misalnya persoalan yang sudah klasik adalah perselisihan antara kaum modernis, salafi dengan kaum tradisionalis, soal-soal yang tidak sangat prinsip. Kondisi itu tidak sempat mengganggu hubungan yang selama ini sudah cukup berjalan baik. Sedangkan dengan umat Tionghoa khususnya kurang ada intraksi karena cenderung tertutup. Kegiatan perayaan hari raya Cap Go Meh juga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan. Di lingkungan etnis Tionghoa juga terjadi riak-riak kecil khususnya pengikut/umat Buddha Tri Dharma dengan umat Konghucu.

Riak-riak kecil dimaksud adalah soal perselisihan menyangkut keberadaan satu rumah ibadat khususnya masalah Klenteng/Pekong yang semula keanggotaannya di bawah Gabungan Tri Dharma Indonesia namun setelah berdirinya Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) di Kabupaten Sambas bahkan sudah sampai Kecamatan Pemangkat maka mulai terjadi sedikit perselisihan. Selain perselisihan antara kedua penganut agama tersebut, terjadi juga protes dari pihak muslim misalnya pada saat perayaan hari raya Imlek dan hari raya Cap Go Meh. Khusus hari raya Cap Go Meh ada prosesi arak-arakan Tatung (orang yang dianggap punya kemampuan lebih) pada waktu yang

sama dengan menyembelih hewan anjing atau ayam yang darahnya dihisap di tempat terbuka dan dipertontonkan. Selain itu sang Tatung dipikul dan diarak dengan posisi duduk di atas tandu yang sudah diberi benda-benda tajam seperti paku, pisau dan pedang. Sedangkan sang Tatung dengan gagahnya duduk sembari memegang tombak atau benda tajam lainnya. Mengingat yang menonton tidak terbatas pada etnis Tionghoa akan tetapi masyarakat umum termasuk umat Islam yang tidak membenarkan praktek semacam itu. Selain itu ada kekhawatiran apabila memegang tombak atau benda tajam lainnya diberikan kepada oleh Tatung yang tingkat kesadarannya tidak normal hanya akan membahayakan para penonton.

Sebagai upaya meningkatkan kebersamaan dan mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan maka pemerintah kecamatan telah melakukan upaya-upaya pencegahan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Upaya dimaksud adalah mulai tahun 2013 ini dalam merayakan hari Imlek dan Cap Go Meh akan dibentuk panitia bersama yang diketuai oleh Sekretaris Kecamatan. Camat dan Muspika lainnya sebagai Pengarah sedangkan untuk pengurus dan anggota lainnya terdiri dari masing-masing utusan Tri Dharma dan MAKIN. Adapun untuk Altarnya sendiri terdiri dari 2 Altar dari MAKIN dan Tri Dharma. (Rangkuman hasil wawancara dengan Camat, Sekcam, Ka KUA, Sek MUI, Jemaah Masjid Besar Kecamatan dan beberapa masyarakat umum Tionghoa antara tanggal 6 – 12 September 2013)

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat maka sarana dan prasarana sangat diperlukan. Untuk mengetahui jumlah penduduk dan keperluan sarana ibadat yang diperlukan maka berikut ini data-data dimaksud sebagaimana tercantum pada table 3 dan 4.

Jumlah Penduduk menurut Agama Per Desa  
Tahun 2013  
Tabel 1

No	Desa	Pemeluk Agama						Lain-lain	Jumlah Penduduk
		Islam	Katolik	Kristen	Buddha	Hindu	Konghucu		
1	Perapakan	4.235	2.000	-	2.460	-	4	141	12.300
2	Jelutung	2.819	75	57	3.246	-	319	-	13.841
3	Harapan	9.432	506	204	1.960	-	453	-	12.148
4	Penjajap	8.145	514	531	506	-	998	-	6.886
5	Pem. Kota	6.150	1.200	1.260	1.550	-	1.230	-	4.820
2013		30.781	4.295	2.052	9.722	-	3.004	141	49.995
Prosentase (%)		61,57	2,54	4,10	19,45	-	6,01	0,28	100,00

Sumber: KUA Kecamatan Pemangkat, 2013

Pada tahun 2011, jumlah prasarana peribadatan di Kecamatan Pemangkat sebanyak 65 buah yang terdiri dari 30 masjid, 24 surau, 4 gereja dan 7 vihara.

Tabel 2  
Jumlah prasarana peribadatan di Kecamatan Pemangkat

No	Desa	Islam		Katolik		Kristen	Buddha	Hindu
		Mesjid	Surau	Gereja	Kepel	Gereja	Vihara	Pura
1	Perapakan	4	3	-	-	-	-	-
2	Jelutung	4	2	-	-	-	1	-
3	Harapan	7	5	1	-	-	3	-
4	Penjajap	6	6	-	-	-	-	-
5	Pemangkat Kota	9	8	-	-	3	3	-
2011		30	24	1	-	3	7	-

Sumber: Kecamatan Pemangkat Dalam Angka 2013

Mencermati masing-masing tabel 3 dan 4 dan dari hasil wawancara serta observasi lapangan terlihat bahwa angka-angka yang tertera tidak sepenuhnya akurat. Misalnya dari jumlah penduduk menurut agama penganut Konghucu tertera 3.004 jiwa, Buddha sebanyak 9.722 jiwa. Setelah dikonfirmasi ke Kantor Catatan Sipil berdasarkan E-KTP maka didapat jumlah Penganut Konghucu Kecamatan Pemangkat 1.802 jiwa, untuk se-Kabupaten Sambas adalah berjumlah 2.855 Jiwa. Sedangkan umat Buddha 15.441 untuk Kecamatan Pemangkat dan 58.378 se-Kabupaten Sambas. Demikian halnya dengan jumlah rumah

ibadat yang terdapat dalam Kecamatan Dalam Angka yang hanya berjumlah 65 buah keseluruhan, namun di lapangan mengacu pada hasil wawancara termasuk data tertulis yang ada di MAKIN untuk rumah ibadat Klenteng/Pekong yang terdaftar sebanyak 97 buah besar dan kecil.

Terjadinya perbedaan jumlah data tertulis baik jumlah pemeluk maupun jumlah rumah ibadat disebabkan oleh belum tersedianya tenaga dan dana yang menangani masalah data-data keagamaan. Selain itu belum selesainya pendataan E-KTP yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah yang hingga saat ini menurut Sekretaris Camat Pemangkat baru sekitar 85 %. Sedangkan selisih jumlah penganut Konghucu dengan realita praktik ibadah di tempat-tempat ibadat yang telah bernaung dengan MAKIN lebih disebabkan belum beralihnya status agama yang tertera di KTP dari Buddha ke Konghucu sebagaimana banyak ditemukan di lapangan ketika ditanya agama Konghucu tapi KTPnya masih Buddha. (Hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat di pasar-pasar dan warung kopi, tanggal 6 dan 8 September 2013).

### **Kasus Konflik Bermanusia Keagamaan yang Dikaji**

#### *Gambaran Peristiwa Perselisihan*

Peselisihan (perebutan rumah ibadat) antara umat Konghucu dan umat Buddha Tri Dharma setidaknya telah beberapa kali terjadi meskipun sifat konflik atau perselisihan ini belum terjadi secara terbuka. *Pertama*: perselisihan bermula dari lahirnya kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 yang mengeluarkan Kepres Nomor: 06 Tahun 2000 tentang Pencabutan Intruksi Presiden Nomor: 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dengan terbitnya Kepres ini, maka hal-hal yang berkenaan dengan ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat masyarakat "cina" (Konghucu) yang selama masa Order Baru dibatasi mulai kembali dilakukan secara terbuka seperti peringatan Hari Raya Imlek, perayaan Hari Cap Go Meh termasuk pendirian Ormas Keagamaan yang bernama Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) di daerah.

Berdirinya MAKIN di Kabupaten Sambas membawa dampak perubahan komposisi dalam internal komunitas Buddha Tri Dharma di Kecamatan Pemangkat. Seperti diketahui bahwa

Buddha Tri Dharma terdiri dari 3 unsur yaitu dari komunitas Buddha, Tao dan Konghucu yang tergabung di dalam satu rumah ibadat yang disebut Vihara/Cetya/Klenteng Tri Dharma. Tempat-tempat ibadat ini sebagian besar terdaftar di bawah naungan kepengurusan Buddha Tri Dharma. Dengan terbentuknya MAKIN maka satu persatu rumah-rumah ibadat ini mengundurkan diri dari keanggotaan dalam Tri Dharma dan beralih mendaftarkan diri di bawah naungan MAKIN. Hingga saat ini, menurut data yang diperoleh dari pengurus MAKIN Kecamatan, sudah sebanyak 97 buah tempat ibadat baik besar maupun kecil telah terdaftar keanggotaannya di bawah naungan kepengurusan MAKIN yang sebelumnya terdaftar keanggotaannya dalam Gabungan Tri Dharma Indonesia (GTI). (Law Saw Chiap (Ali Usman) Sekretaris Makin Kecamatan Pemangkat, 10 September 2013). Kondisi ini menjadikan pihak pengurus Tri Dharma yang pada saat itu dipimpin oleh Aku (alm.) tidak nyaman dan dapat terjadi konflik terbuka. Oleh karena itu, pihak pengurus Tri Dharma melaporkan perkembangan ini kepada Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) dengan tuduhan bahwa pihak MAKIN telah menyerobot (memaksa) perpindahan keanggotaan tempat-tempat ibadat Tri Dharma beralih menjadi anggota MAKIN.

Kejadian ini ditanggapi oleh pihak MAKIN dengan meminta pihak Kecamatan dapat terlibat di dalam penyelesaian perselisihan, karena beberapa waktu sebelumnya juga pihak MAKIN merasa tersinggung dengan ucapan dari pengurus Tri Dharma Kota Singkawang pada satu kesempatan di depan umat Tri Dharma Kecamatan Pemangkat yang menyebutkan bahwa Konghucu bukanlah agama. (Wawancara dengan Penasehat MAKIN Bong Se Khiong/Zayadi, 7 September 2013).

Selanjutnya perselisihan kembali terjadi antara pengurus Tri Dharma dengan warga/umat tempat ibadat Klenteng Cong Pak Kung. Klenteng ini sudah puluhan tahun berdiri dan telah memiliki Akte Pendirian No. 1 Tanggal 5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris di Singkawang. Pada tahun 2005 telah mendaftarkan diri menjadi anggota MAKIN. Pada tahun 2006 terjadi salah faham dengan adanya klaim dari pengurus Tri Dharma Si Fo Kiong (Aku). Untuk mengantisipasi dan supaya perselisihan tidak berlanjut maka kedua belah pihak dipanggil oleh pihak Polisi Sektor (Polsek) Kecamatan Pemangkat untuk diselesaikan. Perselisihan sempat sedikit memanas dengan adu argumentasi mengenai keabsahan masing-masing bukti yang diwakili oleh pengacara di satu pihak dan oleh juru bicara warga di pihak lainnya. Akhirnya perselisihan dapat diselesaikan dengan bukti bahwa pihak warga/jemaat Klenteng Cong Pak Kung telah memiliki Akte Pendirian lebih dahulu sebelum pihak Tri Dharma memiliki yang baru terbit pada tahun 2006. (Wawancara dengan wakil panitia pembangunan klenteng Cong Pak Kung, Ko Ji Kong, 10 September 2013)

Perselisihan kembali terjadi setelah pergantian kepengurusan Tri Dharma dari kepemimpinan Aku (alm.) kepada Subianto. Perselisihan ini masih berkaitan dengan keberadaan tempat ibadat Tri Dharma yaitu Klenteng Tai Pak Kung yang di Altar/dalamnya tidak terdapat patung Buddha. Ketika pengurus yang baru berkeinginan untuk melakukan rehabilitasi total tidak melalui musyawarah sehingga terjadi protes umat.

Hal-hal yang diperselisihkan di antaranya: 1). sebagian umat/warga menginginkan agar tidak dilakukan perubahan karena merupakan kekayaan budaya yang sudah lama dan perlu dilestarikan, 2). sebagian lagi memandang

bahwa jikalau harus di rehabilitasi maka patung Buddha diletakkan di atas (lantai 1) sedangkan Tai Pak Kungnya tetap di lantai dasar karena kedudukan Patung Buddha lebih tinggi dari Tai Pak Kung, 3). Agar posisi/arah bangunan tetap pada posisi semula ketika masih Klenteng Tai Pak Kung tidak diubah. Protes ini tidak digubris oleh pengurus Tri Dharma dan pelaksanaan pembangunan tetap dilanjutkan. Sikap pengurus Tri Dharma ini dianggap arogan oleh sebagian yang tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan.

### **Pemicu dan Penyebab Konflik**

Di Kabupaten Sambas pada tahun 1999 pernah terjadi konflik terbuka antara suku Madura dan Dayak yang cukup banyak memakan korban jiwa dan harta, termasuk imbasnya sampai di Kecamatan Pemangkat.

Perselisihan yang terjadi antara umat Konghucu dan Buddha Tri Dharma disebabkan oleh dampak dari kebijakan pemerintah, baik yang dilakukan oleh rezim Order Baru yang menyebabkan penganut agama Konghucu harus bergabung di bawah naungan Buddha Tri Dharma maupun oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Kepres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967.

Penggabungan umat Konghucu ke dalam Buddha Tri Dharma, pada akhirnya sedikit demi sedikit mengikis pengetahuan tentang ajaran Konghucu itu sendiri karena pada satu kesempatan 3 (tiga) unsur yang dilakukan dalam peribadatan. Ironisnya selama ini umat Konghucu tidak mendapat pembinaan oleh para generasi sebelumnya. Sedangkan dampak dari kebijakan pemerintah mengembalikan kedudukan status agama Konghucu, di satu sisi menggembirakan tetapi di sisi lain menyebabkan terjadi pergesekan

khususnya dalam hal perebutan asset rumah tempat ibadah.

Perselisihan tersebut juga setidaknya dipicu oleh dua hal yakni: 1). Saling menuduh salah satu pihak telah berbuat/bertindak tidak jujur dan arogan, 2). Persoalan individual/perorangan.

### Dampak Konflik/Perselisihan

Leuis A. Coser dalam bukunya *Conflict* menguraikan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Dalam konflik tersebut, pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan. Bagaimanapun konflik selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Konflik merupakan salah satu unsur interaksi walaupun konflik selalu dikonotasikan negatif karena tidak jarang menimbulkan perpecahan. Namun konflik tidak selalu berakibat tidak baik. Artinya konflik dapat juga menyebabkan eratnya hubungan antar kelompok, menyebabkan kelestarian kelompok. Oleh karena itu, positif tidaknya akibat konflik tergantung persoalan yang dipertentangkan dan pola struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. ([http://www.scribd.com/doc/58379025/8/Penyebab-Konflik-dan-Dampaknya-dalam Masyarakat](http://www.scribd.com/doc/58379025/8/Penyebab-Konflik-dan-Dampaknya-dalam-Masyarakat))

Dalam kehidupan masyarakat mejemuk memang seringkali terjadi pertentangan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Salah satu sumber potensi konflik yang rentan pada masyarakat Indonesia adalah masalah SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat

baik yang masih bersifat laten maupun yang sudah dipermukaan atau terbuka akan membawa dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak terkecuali perselisihan yang terjadi di lingkungan etnis Tionghoa antara penganut Konghucu dan penganut Buddha Tri Dharma yang ada di Kecamatan Pemangkat.

### *Dampak Secara Langsung*

Dampak secara langsung merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Adapun dampak konflik secara langsung setidaknya menurut Soejono Soekanto (2012) sebagai berikut:

- a. Menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya.
- b. Adanya perubahan kepribadian seseorang seperti selalu memunculkan rasa curiga, rasa benci, dan akhirnya dapat berubah menjadi tindakan kekerasan.
- c. Hancurnya harta benda dan korban jiwa, jika konflik berubah menjadi tindakan kekerasan.
- d. Kemiskinan bertambah akibat tidak kondusifnya keamanan.
- e. Lumpuhnya roda perekonomian jika suatu konflik berlanjut menjadi tindakan kekerasan.
- f. Pendidikan formal dan informal terhambat karena rusaknya sarana dan prasarana pendidikan.

Dari poin-poin di atas jika dihubungkan dengan perselisihan kedua belah pihak penganut Buddha Tri Dharma dan penganut Konghucu setidaknya ada 2 (dua) poin yang relevan dan berdampak secara langsung yaitu poin pertama dan

kedua. Hal yang berkenaan dengan hubungan antar kedua belah pihak baik secara individu maupun kelompok dan berkenaan dengan munculnya rasa saling curiga dan rasa benci yang dapat berakhir pada tindak kekerasan.

Terkait dengan perselisihan yang terjadi sebagaimana disebut di atas, terlihat sejak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak hingga saat ini masing-masing pimpinan yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa hubungan antara kedua belah pihak belum kondusif, meskipun dari hasil penelusuran perselisihan-perselisihan yang pernah terjadi pernah dilakukan pertemuan-pertemuan untuk penyelesaian seperti yang dilakukan oleh pihak kecamatan (Muspika) maupun oleh Kepolisian Resort Pemangkat. Hal ini juga terlihat dalam setiap pertemuan peneliti dengan beberapa pengurus baik dari MAKIN maupun dari pihak Tri Dharma, masing-masing secara terpisah masih terungkap ucapan-ucapan yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya serta saling membantah setiap pertanyaan klarifikasi.

Bantahan-bantahan itu misalnya, perselisihan tentang keanggotaan tempat-tempat ibadat. Dari pihak MAKIN mengatakan bahwa pihak mereka (Tri Dharma) telah menuduh pihak MAKIN menyerobot/menghasut anggota tempat-tempat ibadat agar menjadi anggota MAKIN, padahal dari pengurus tempat-tempat ibadat itu sendiri kemudian dengan sadar mengundurkan diri dan mendaftar menjadi anggota MAKIN. Pengurus Tri Dharma membenarkan bahwa mereka lakukan dengan berbagai cara untuk perpindahan keanggotaan dan bahkan pembuatan KTP diorganisir agar dapat pindah dari agama Buddha yang tertulis sebelumnya menjadi tertulis agama Konghucu padahal yang mempunyai KTP tidak tahu.

Perselisihan ini sebenarnya masih berlangsung, walaupun pernah dilakukan pertemuan dimediasi oleh Muspika dan Polsek Kecamatan Pemangkat. Rasa curiga dan benci yang dapat menimbulkan kekerasan mungkin tidak dapat terjadi dalam waktu jangka pendek. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila persoalan ini terus berlanjut apabila tidak mendapat perhatian dan kejelasan dari pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini pimpinan pusat ormas keagamaan ini masing-masing berkenaan dengan kejelasan nama tempat ibadat Konghucu dan ornamen apa saja yang ada di dalamnya. (Wawancara secara terpisah dengan Ben. Gabungan Tri Dharma Indonesia (GTI) dan pengurus MAKIN, 7 dan 8 September 2013).

#### *Dampak Tidak Langsung*

Dampak tidak langsung merupakan dampak yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam sebuah konflik ataupun terkena dampak jangka panjang dari peristiwa konflik yang secara tidak secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. (Soerjono Soekanto, 2007). Dampak tidak langsung dari perselisihan Buddha Tri Dharma dan MAKIN ini tentu dirasakan oleh umat Tionghoa umumnya dan pengikut Buddha Tri Dharma dan pengikut agama Konghucu karena mereka tidak terlibat langsung dalam perselisihan ini.

Selanjutnya mengenai hal terkait lainnya adalah kenyataan bahwa awalnya kehidupan beragama di Kecamatan Pemangkat sangat kondusif khususnya di kalangan etnis Tionghoa. Hasil wawancara dengan berbagai informan diperoleh keterangan bahwa etnis Tionghoa pada awalnya sudah menganut berbagai agama, ada yang Islam, Kristen, Katolik dan tentu saja sebagian besar adalah penganut agama Buddha

khususnya beraliran Tri Dharma yang tergabung di dalam wadah Gabungan Tri Dharma Indonesia (GTI). Hubungan antar intern etnis ini satu sama lain sangat harmonis. Mereka dapat beribadat ke tempat-tempat ibadat yang mereka kehendaki tanpa ada rasa canggung. Mereka pun dapat merayakan hari raya Imlek dan merayakan hari raya Cap Go Meh bersama.

Kondisi yang sudah cukup lama harmonis ini mulai terusik setelah berdirinya MAKIN pada tahun 2004. Sejak peristiwa itu, mulai terjadi perselisihan dan kesalahfahaman antar satu dengan lainnya, terutama pada tataran pemimpin atau pengurus kedua ormas keagamaan ini. Bagi sebagian umat, mereka tidak peduli dengan perkembangan yang terjadi. Mereka terus melakukan aktifitas keagamaan sebagaimana biasa dan sebagian umat merasa bingung dengan kondisi yang ada terutama tentang status keberadaan tempat ibadat yang mereka gunakan. (Dirangkum dari wawancara dengan warga/umat etnis Tionghoa di Pamangkat, Kab. Sambas, tanggal 7 – 10 September 2013).

Pembatasan kegiatan agama kepercayaan dan adat istiadat cina serta penggabungan penganut Konghucu ke dalam Buddha Tri Dharma pada masa Orde Baru memberikan dampak yang sangat besar terutama dalam hal pemahaman umat ini terhadap agamanya. Di dalam tradisi penganut Buddha Tri Dharma tidak terdapat pembinaan terhadap pemahaman yang berkesinambungan seperti lazimnya yang dilakukan oleh umat-umat lain yang secara teratur berjalan. Misalnya di kalangan umat Islam ada pengajian rutin, ada majelis talim, ada khutbah Jum'at. Di kalangan umat Katolik dan Kristen ada khutbah-khutbah mingguan, ada perkumpulan-perkumpulan yang bermuatan pembinaan, umat Hindu demikian pula dan di kalangan umat

Buddha selain aliran Tri Dharma juga ada Bikhu, ada Pandita dan terdapat pembinaan-pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan umat masing-masing. Di dalam pengikut Buddha Tri Dharma tidak terdapat pembinaan khusus, yang ada hanya umat datang ke tempat ibadat melakukan sembahyang/doa secara personal baik yang dilakukan rutin setiap tanggal 1 dan 15 tahun Imlek atau yang dilakukan secara sendiri-sendiri pada waktu lain. Dengan demikian pengetahuan umat tidak diperoleh secara rutin dan menyeluruh akan tetapi bertambah dengan cara sendiri-sendiri. (Wawancara dengan pengurus Tri Dharma Pamangkat Subiyanto dan dibenarkan oleh pembimas Buddha Kanwil Agama Kalbar, 11 September 2013).

Hal ini sangat berpengaruh kepada pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh umat Tri Dharma yang terdiri dari 3 (tiga) unsur: Buddha, Tao dan Konghucu, beberapa umat yang ditemui mengatakan "agama saya Konghucu, tempat ibadat saya di Vihara Tri Dharma, KTP saya masih Buddha" ada lagi " Agama saya Konghucu, saya beribadat di Vihara Kwan Im (ada unsur Buddha), KTP saya Konghucu. Ada yang juga menjawab Agama saya Buddha, ibadat saya di Toi Pak Kung, Konghucu bukan agama tapi budaya" (Hasil wawancara dan observasi dilakukan di pasar, pertokoan, warung kopi antara tanggal 7 – 11 September 2013).

Selanjutnya sesuai dengan pandangan Lock Wood, bahwa kekuatan-kekuatan yang saling berlomba dalam mengejar kepentingannya akan melahirkan mekanisme ketidakteraturan sosial (social disorder). Dampak sebuah konflik memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda yaitu dilihat dari segi positif dan dari segi negatif. Ditinjau dari sisi dampak positif dari perselisihan yang terjadi bagi kedua pihak maka dapat dikemukakan beberapa sebagai berikut:

- a. Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas.
- b. Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok.

Pada tataran ini nampaknya sudah terlihat kejelasan dari persoalan yang menjadi pokok perselisihan kedua belah pihak yaitu berkenaan dengan status keanggotaan tempat ibadat bernama Klenteng/Pekong. Klenteng yang semula di bawah naungan Tri Dharma sejak ada MAKIN, satu persatu keanggotaannya mengundurkan diri dan mendaftar menjadi anggota MAKIN. Meskipun demikian, belum sepenuhnya dapat diterima oleh pengurus Tri Dharma dan bahkan masih mengharapkan beberapa rumah ibadat ini bisa kembali lagi menjadi anggota Tri Dharma. (Wawancara dengan pengurus Tri Dharma tgl 11 September 2013).

Harapan untuk dilakukan penyesuaian kembali ke nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di kalangan etnis Tionghoa nampak belum dapat teralisasi akibat kebijakan lahirnya Inpres No. 14 tahun 1967 yang membatasi kegiatan keagamaan, budaya dan adat istiadat Cina serta penggabungan agama Konghucu ke dalam Tri Dharma di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu dan Buddha saat itu. Maka sebagian besar etnis Tionghoa harus terpaksa masuk/memilih agama yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Karena telah berjalan dalam waktu yang cukup lama, akibatnya kesadaran berkeyakinan terhadap satu agama menjadi tidak terlalu penting.

Bagi sebagian masyarakat Tionghoa agama tidak menjadi sesuatu yang utama. Hal yang lebih dikedepankan oleh sebagian adalah soal kehidupan duniawi,

mencari nafkah sebanyak-banyaknya dengan cara dan jalan apa saja yang penting aman bagi keselamatan jiwa. Ada ungkapan dari beberapa kalangan yang ditemui baik di pasar, toko dan bahkan sebagian yang dianggap tokoh berpengaruh dari segi ekonomi, "agama apa saja baik, terserah pada kita mana yang akan diikuti, tempat ibadat mana saja sama" (dalam lingkungan agama Buddha khususnya Buddha Tri Dharma berbagai macam ornamen, patung/arca yang menjadi pusat ibadat sangat banyak ragamnya dan tidak sama). Bahkan terjadi pertanyaan di lingkungan sebagian etnis Tionghoa apakah Konghucu itu agama atau adat/budaya? (Rangkuman wawancara dengan beberapa masyarakat Tionghoa dan Pembimas Buddha pada Kanwil Agama Kalbar antara tanggal 6-11 September 2013).

Pada poin 3 (tiga) telah disebutkan bahwa konflik dapat meningkatkan soliditas di antara kelompok. Hal ini terbukti meskipun tidak sepenuhnya. Soliditas dalam satu kelompok semakin nampak terjadi dan menimbulkan istilah in/out group. Dalam kasus perselisihan antara Tri Dharma dan MAKIN, terlihat sedikit nampak soliditas pada pihak MAKIN dan kurang nampak pada pihak Tri Dharma. Hal ini terlihat dari respon keduanya terhadap ketersediaan data-data yang diperlukan dan sedikit banyaknya kesediaan personel yang bersedia menjadi informan.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh perselisihan ini dari segi teori ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Konflik dapat menimbulkan keretakan hubungan antara individu dan kelompok.
2. Konflik menyebabkan rusaknya berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa.
3. Konflik menyebabkan adanya perubahan kepribadian.

4. Konflik menyebabkan dominasi kelompok pemenang.

Oleh karena perselisihan ini masih bersifat laten dan belum muncul ke permukaan secara terbuka, namun sudah menjadi isu di kalangan etnis Tionghoa khususnya antara pengikut Buddha Tri Dharma dan pengikut MAKIN, maka dampak negatifnya sudah terlihat terutama dari segi keretakan hubungan baik bersifat individu maupun kelompok terutama di kalangan pemimpinnya. Sedangkan dampak negatif lainnya belum terlihat dan diharapkan tidak terjadi. Oleh karena itu, peristiwa perselisihan ini memerlukan perhatian bersama.

### Penanganan Perselisihan Keagamaan

#### *Inisiasi Penanganan Konflik*

Mengantisipasi agar tidak terulang peristiwa yang sangat memilukan bagi warga Kecamatan Pemangkat khususnya dan umumnya Kabupaten Sambas beberapa tahun lalu yang menyebabkan begitu banyak korban jiwa, (konflik berdarah antara etnis Melayu dan Madura tahun 2000), maka Pemerintah Kecamatan Pemangkat sangat responsif terhadap setiap gejala yang mungkin timbul dan mengarah kepada terjadinya ketidakrukunan antar warga baik yang berkenaan dengan soal-soal keagamaan maupun soal sosial kemasyarakatan lainnya termasuk perselisihan di intern etnis Tionghoa.

Setelah mengetahui berbagai isu yang berkembang tentang adanya perselisihan di lingkungan intern etnis Tionghoa tersebut, maka Camat Pemangkat (Urai Tajudin) ketika itu melakukan rapat internal dengan mengundang Muspika dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk membahas perkembangan yang terjadi.

#### *Pihak-pihak/Aktor yang Berperan dalam Penanganan Perselisihan*

Untuk memecahkan suatu persoalan apalagi masalah keagamaan yang menyangkut keyakinan individu/kelompok/golongan, tentu pemerintah kecamatan (camat) tidak bertindak sendiri dan memerlukan kehati-hatian karena persoalan agama sangatlah sensitif. Pemerintah tidak masuk dalam ranah substansinya akan tetapi terbatas pada soal soal interaksi sosial kemasyarakatan untuk mencegah timbulnya ketidakharmonisan di antara warga. Atas dasar itu, Camat Pemangkat melibatkan berbagai pihak di antaranya:

1. Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika)
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA)
3. Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT)
4. Para tokoh masyarakat Tionghoa yang dianggap netral dan perduli.
5. Mekanisme/Proses Penanganan Perselisihan

Dari hasil penelusuran melalui wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap terlibat dan mengetahui peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun lalu ini, proses penanganan yang dilakukan oleh pihak kecamatan (Camat) pada saat itu relatif sederhana karena memang kasusnya tidak mencuat dan tidak muncul terang-terangan ke permukaan apalagi sampai bentrok fisik. Mekanisme yang digunakan adalah dengan melakukan rapat internal Muspika dan Kantor Urusan Agama dan kemudian dilakukan pertemuan lanjutan dengan mengundang kedua belah pihak baik dari MAKIN maupun dari pihak Buddha Tri Dharma. Selanjutnya dilakukan **dialog** yang mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan di

dalam kertas kesepakatan bersama yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok etnis Tionghoa di Kecamatan Pemangkas selama ini dikenal harmonis tidak pernah terjadi gejolak baik intern maupun dengan penganut agama/etnis lain. Oleh karena itu kondisi serupa perlu tetap dipertahankan dan dijaga bersama terutama bagi etnis Tionghoa yang sedang berselisih.
2. Kecamatan Pemangkat dan Kabupaten Sambas umumnya sudah pernah berpengalaman terjadi konflik antar etnis (Melayu dan Madura), oleh karenanya masing-masing pihak perlu menjaga agar tidak dimasuki pihak ketiga yang dapat memicu terulangnya pengalaman lalu yaitu konflik bernuansa SARA.
3. Sepakat bahwa keberadaan rumah ibadat Tai Pak Kung (Pe Kong) berada di bawah Gabungan Tri Dharma Indonesia (GTI).
4. Umat Tionghoa yang tergabung dalam Klenteng Tai Pak Kung (sekarang: Vihara Tri Dharma Bumi Raya) sepakat jika umat agama Konghucu akan membangun rumah ibadat maka akan dibantu.

Kesepakatan tertulis ini benar benar terjadi di Kantor Camat Pemangkat. Hal ini juga di benarkan oleh mantan Kepala KUA Kecamatan Pemangkat 2005-2007, mantan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Pembimas Agama Buddha Kanwil Agama Kalimantan Barat. Namun setelah dilakukan penelusuran ke pihak pengurus Tri Dharma dan pengurus MAKIN, masing-masing membantah adanya kesepakatan tersebut. Sedangkan penelusuran yang dilakukan di Kantor Kecamatan Pemangkat selaku inisiator perdamaian tidak dapat menemukan arsip tersebut. Camat dan Sekretaris Kecamatan sendiri telah berusaha untuk mendapatkan data-data yang dimaksud

namun belum dapat ditemukan sampai penelitian ini berakhir. (Rangkuman wawancara antara tgl 6 – 11 September 2013 dengan: 1. Burhani B. Sony (camat), Sherly Narulita (sekcama), Chari (Mantan Ka Kemenag Sambas), Azhari (mantan Ka KUA Pemangkat), Subiyanto/Titi, Kong Toto dan Lulu (pengurus GTI), Zayadi (MAKIN), AKhim, Waka Matakina Sambas.)

### *Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan*

Dalam hal penyelesaian masalah, terlebih menyangkut soal agama/keyakinan seseorang, tentu penyelesaiannya tidak semudah membalik kedua telapak tangan. Berbagai dinamika dan rintangan yang dihadapi kerap kali muncul. Dalam kasus ini khususnya, meskipun perselisihan antar keduanya terlihat masih berlangsung secara diam-diam dan tidak terlihat di permukaan, upaya antisipasi terus dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan untuk menjaga agar kondisi tetap kondusif.

Berkenaan dengan peristiwa tersebut, hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penyelesaian kasus ini diantaranya adalah:

#### *Faktor Pendukung*

- a. Kesadaran masing-masing pihak bahwa jika perselisihan terus mengemuka dan menjadi terbuka apalagi sampai terjadi adu fisik, maka akan mengakibatkan kerugian besar baik bagi pihak-pihak yang berselisih maupun ke pihak-pihak lainnya. Terlebih jika pihak ketiga ikut masuk dalam pertikaian.
- b. Ketaatan masing-masing pihak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kesediaan masing-masing pihak

hadir dalam upaya penyelesaian oleh pihak yang berwenang.

#### *Faktor Penghambat*

- a. Belum adanya kejelasan yang pasti berupa kesepakatan bersama pemimpin masing-masing agama tentang nama tempat ibadat khususnya untuk agama Konghucu termasuk ornamen apa saja yang boleh ada dan tidak di dalamnya.
- b. Ketentuan cara-cara ritual ibadat bagi kedua penganut Tri Dharma dan Konghucu.
- c. Minimnya pemahaman terhadap agama yang dianut oleh masing-masing pihak.
- d. Kurangnya pembinaan secara langsung berkenaan dengan substansi agama oleh pimpinan masing-masing.

## **P e n u t u p**

### *Kesimpulan*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pemangkat antara lain melalui pendekatan persuasif, inventarisasi masalah, rapat internal Muspika bersama pejabat Kantor Urusan Agama serta mediasi kedua belah pihak.

*Kedua*, upaya preventif telah dilakukan melalui kebijakan pembentukan panitia bersama yang diketuai oleh sekretaris kecamatan pada perayaan hari Imlek dan Cap Go Meh, meskipun untuk Altarnya sendiri masih terdiri dari 2 Altar dari MAKIN dan Tri Dharma.

*Ketiga*, upaya pendekatan yang dilakukan telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak, dengan indikator keberhasilan telah meredanya tensi konflik, meskipun kesepakatan tersebut tidak dapat terealisasi dan potensi konflik masih tetap ada.

*Keempat*, salah satu penyebab belum terselesaikannya perselisihan ini dikarenakan masing-masing pimpinan di kedua komunitas belum bersedia bahkan tidak mengakui adanya kesepakatan yang telah dicapai karena tidak tertulis. Selain itu umat dari masing-masing komunitas tetap saja melaksanakan ritual agamanya seperti biasa karena belum ada kejelasan perihal perbedaan antara tempat ibadat Konghucu dan Buddha Tri Dharma.

### *Rekomendasi*

Pemerintah Kecamatan diharapkan terus mengintensifkan upaya peningkatan kerukunan umat beragama melalui pertemuan rutin yang melibatkan semua unsur agama dan etnis misalnya dalam bentuk kegiatan coffee morning.

Pimpinan Ormas Buddha Tri Dharma, MATAKIN, Ditjen Bimas Buddha dan Setjen (Pusat Kerukunan Umat Beragam) dapat bersama mencari penyelesaian atas persoalan pemicu konflik antara lain dengan memperjelas perbedaan sebagai berikut:

Rumah ibadat/tempat ibadat antara umat Tri Dharma dan Konghucu dari segi nama, ornamen dan penatalokasian perbedaan keragaman antara patung-patung dalam tempat ibadat Tri Dharma dan Konghucu, penatalaksanaan kekhasan simbol-simbol dalam umat Tri Dharma dan Konghucu,

Menetapkan peraturan yang menjadi acuan pedoman untuk membedakan antara Tri Dharma dan Konghucu, maupun Taoisme.

### Daftar Pustaka

- Asry, HM. Yusuf, "Masyarakat Membangun Harmoni (Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelijius di Indonesia)" Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2013.
- \_\_\_\_\_. "Merajut Damai di Maluku; Telaah Konflik Antar Umat 1999-2000". Jakarta: MUI bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Umat, 2002.
- Affandi, Ikhwan, Hakimul. "Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Colleta, J., Nat. Lim, Teck, Ghee. Viitanen, Kelles, Anita. "Sosial Cohesion and Conflict Prevention in Asia; Managing Diversity Through Development". Washinton DC: The Worl Bank, 2001.
- Fauzi, Ali, Ihsan. Alam, Harisyah, Rudy. Panggabean, Rizal, Samsu. "Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)". Yayasan Waqaf Paramadina (YWP) bekerjasama dengan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009.
- Galtung, Johan. "Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban", Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Himes, S., Josep. "Conflict and Conflict Management". Athens: University of Georgia Press, 1980.
- Isenhardt, Warren, Mira., Spangle, Michael. "Collaborative Approaches To Resolving Conflict". California USA: Sage Publication, 2000.
- Isre, Moh., Soleh (ed). "Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer". Badan Litbang dan Diklat: Puslitbang Kehidupan Beragama: Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003.
- Koentjaraningrat. "Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional". Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 1993.
- Laporan Kemitraan Partnership. "Mengawal Integrasi Sosial; Konsepsi dan Kerangka Kerja Sistem Peringatan dan Respon Dini Terhadap Konflik di Wilayah Pasca Konflik", 2012.
- Nimmer, Abu, Mohammed. "Nirkekerasan dan Bina Damai Dalam Islam; Teori dan Praktik". Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- S., M., Liliwari, Alo. "Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur". Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Swanström, L., P., Niklas., Weissmann, S., Mikael. "Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration". Central Asis Caucasus Institute; Silk Road Studies Program – A Joint Translantic Research and Policy Center John Hopkins University-SAIS: Massachusetts Ave. NW, 2008.
- Tadjoedin, Zulfan, Muhammad. "Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi; Kasus Indonesia 1990-2001". UNSFIR, 2002.
- Tim Penelitian Bidang Kehidupan Beragama. "Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan; Studi Pencegahan Dini Konflik Umat Beragama", Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2011.
- Young, V., Pauline. "Scientific Sosial Survey and Research". New Delhi: Prentice Hall Of India 'Private Limited'-110001, 1984